
UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP RENVOI DALAM AKTA NOTARIS YANG MINUTANYA TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK

Indri Caroline

indricaroline@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Dalam praktik terkadang Notaris tidak berhati-hati dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta. Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya identitas, dokumen, atau keterangan palsu yang dapat merugikan pihak lain. Kemungkinan lain dari pembuatan akta adalah terjadinya salah ketik atau tidak masuknya pokok-pokok perjanjian. Untuk merevisinya tidak dapat diubah dengan tata cara penulisan biasa. Perubahan isi akta dianggap sah jika perubahan itu diparaf atau diberi pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris. Perubahan dalam akta boleh dilakukan jika akta belum ditandatangani oleh pihak penghadap. Renvoi dalam akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan Pasal 264 KUHP yang mana sesuai dengan Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr yang diwakilkan oleh pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Kata kunci: pencegahan, renvoi, akta, notaris

Pendahuluan

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat dibuat dalam bentuk *in minuta* dan *in originali*. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa, Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Untuk para pihak akan diberikan Salinan Akta. Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”, sedangkan dalam bentuk *in originali* artinya tidak ada minuta tetapi akta dapat dibuat lebih dari satu dan masing-masing terdapat *surrogate* asli (tanda tangan/cap sidik jari

langsung dengan tinta/basah) dari pihak (-pihak), saksi-saksi dan Notaris.¹ Akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”. Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.² Bentuk dan tata cara pembuatan akta dimuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas: a) Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*); b) Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).³

Dalam praktik, terkadang Notaris tidak berhati-hati dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta, hal ini dapat mengakibatkan munculnya identitas, dokumen, atau keterangan palsu yang dapat merugikan pihak lain. Dalam pembuatan akta juga terdapat kemungkinan adanya salah ketik atau tidak masuknya pokok-pokok perjanjian. Untuk memperbaikinya, akta Notaris tidak dapat diubah dengan tata cara penulisan biasa, perubahan dalam akta Notaris lebih dikenal dengan istilah *Renvoi*.

Perubahan isi akta dianggap sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Suatu pembetulan akta (*renvoi*) ini dapat dibuat secara sengaja dan tidak sengaja, tidak sengaja jika benar-benar ada kesalahan penulisan dan dibuat pembetulanannya lengkap beserta paraf dari para penghadap yang menandakan persetujuan perubahan oleh para penghadap, juga ada yang sengaja dilakukan tanpa pengetahuan bahkan persetujuan para pihak. Selanjutnya, pihak yang merasa dirugikan akan mempermasalahkan akta Notaris tersebut, bahkan melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum untuk menghindari adanya sengketa. Perubahan dalam akta boleh dilakukan jika akta belum ditandatangani oleh pihak penghadap.⁴ Dalam pembuatan akta, apabila terjadi kesalahan/perubahan (*renvoi*) harus diketahui oleh para pihak, dan apabila tidak diketahui maupun tidak ditandatangani merupakan pelanggaran. Kewenangan Notaris untuk melakukan perubahan haruslah sejalan dengan peraturan-peraturan yang ada, agar akta dapat dijadikan alat bukti sempurna, dan jika Notaris tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi apa yang

¹Rudy Haposan Siahaan, *Notaris: Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi*, Medan: USU Press, 2021, hlm. 68.

²*Ibid.*, hlm. 69.

³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 51-52.

⁴Reinaldo Michael Halim, “Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta”, *Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 4, Edisi Mei 2015, hlm. 99.

disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara secara kumulatif atau harus meliputi semuanya, yang mengatur bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Akta-akta yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak, apabila tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1868 KUHPerdara). Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya.⁵ Artinya Notaris dituntut untuk membuat akta secara berhati-hati dan teliti sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Akta Notaris merupakan akta yang dibuat atau diterbitkan oleh notaris berdasarkan permintaan dari para pihak (-pihak) yang berkepentingan dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu. Notaris melaksanakan dengan cara menuangkan dalam tulisan (*merelatir*) kehendak dari para pihak (-pihak) ke dalam akta, dengan ketentuan dalam bentuk dan format yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan (*men-konstatir*).⁶ Di samping itu Akta Notaris juga merupakan alat bukti tertulis yang sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, alat bukti tersebut diatas dibuat guna menjamin dan mendapatkan kepastian hukum yang mutlak tentang kepastian tanggal, bulan, tahun, isi akta, tandatangan serta tempat dibuatnya akta tersebut.

Akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dikenal dengan 2 (dua) macam, yaitu Akta Partij atau Akta Pihak (*Partij Akten*) dan Akta Relaas atau Akat Pejabat (*Ambttelijken Akten*). Akta *Partij* atau Akta Pihak (*Partij Akten*) merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris dalam arti mereka menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta notaris yang (para) penghadap menandatangani akta itu. Pada akta Relaas, "membuat" akta diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.

Perbedaan yang mendasar antara akta *Partij* dan akta *Relaas* adalah perihal "adanya tantangan" para penghadap dalam akta tersebut. Di dalam akta *Partij* adanya tandatangan para penghadap bersifat mutlak. Jika ada penghadap yang tidak menandatangani akta tersebut, maka tidak tercipta akta tersebut. Selanjutnya jika ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya sementara sebenarnya ia ingin menandatangani akta tersebut, maka akan dilakukan "*surrogaat*" tandatangan yaitu berupa keterangan yang dicantumkan oleh Notaris pada bagian akhir akta yang berasal dari penghadap, di mana penghadap menerangkan bahwa ia ingin menandatangani akta tersebut, akan tetapi karena alasan tertentu ia tidak dapat membubuhkan tandatangannya.⁷ Keterangan tersebut

⁵Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 33.

⁶A. A. Andi Prajitno, *Kewenangan Notaris. Akta Otentik Notaris. Seri B*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2018, hlm. 3.

⁷G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 212.

merupakan pengganti dari tandatangan penghadap yang bersangkutan. Sedangkan di dalam akta Relaas adanya tandatangan para penghadap bukan merupakan syarat mutlak. Jika ada penghadap yang tidak menandatangani akta yang bersangkutan, baik karena ia tidak dapat membubuhkan tandatangannya maupun oleh karena ia menolak untuk menandatangani akta tersebut cukup diterangkan oleh Notaris pada bagian akhir akta dengan menyebutkan alasannya.⁸

Perubahan Dalam Akta Notaris

Perubahan atau perbaikan atas akta Notaris dikenal dengan istilah *renvoi*. Setiap perbaikan atau perubahan yang dilakukan pada akta haruslah dengan pengetahuan, persetujuan, dan pengesahan kedua belah pihak, karena isi akta merupakan cerminan maksud dan kehendak para pihak itu sendiri, bukan Notaris. Ketentuan tentang *renvoi* diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUJN.

Perubahan atau pembetulan akta harus dilakukan dengan pengesahan oleh para penghadap ataupun dihadapan para penghadap, agar diketahui bahwa penghadap telah setuju terhadap perubahan yang dilakukan. Apabila Notaris tetap melakukan perubahan isi akta tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *renvoi* tersebut, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dipertanyakan karena tidak terbuka terhadap perubahan tersebut, dengan kata lain Notaris tersebut melakukan pelanggaran.

Pelanggaran terhadap Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUJN tersebut dapat menyebabkan degradasi otentisitas sebuah akta yang dapat berakibat diantaranya: a) Otentisitas akta hilang, akta notaris batal, perbuatan hukum didalamnya batal. Hal ini terjadi apabila perbuatan hukum dalam suatu akta diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan dalam akta tersebut; b) Otentisitas akta hilang, akta notaris tidak batal, perbuatan hukum didalamnya tidak batal. Hal ini terjadi apabila perbuatan hukum dalam suatu akta tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan dalam akta tersebut, tapi terdapat pembuktian pihak-pihak yang menghendaki dalam suatu akta otentik; c) Akta memiliki otentisitas, akta notaris batal atau perbuatan hukum didalamnya batal. Hal ini terjadi apabila syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadi cacat dasar.

Renvoi Dalam Praktik Pembuatan Akta Notaris

Perubahan dalam Akta Notaris sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam praktiknya, meskipun telah diatur mengenai *renvoi* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentu tidak semua berjalan dengan baik karena masih ada Notaris yang melakukan *renvoi* yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dalam bertindak, misalnya kecerobohan oleh Notaris seperti salah ketik sehingga yang tertulis dalam akta Notaris tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pihak.

Renvoi juga bisa dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris karena mengabaikan UUJN. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang datang ke hadapan Notaris untuk meminta bantuan dalam melakukan perbuatan hukum. Praktik tersebut tidak hanya melanggar sumpah jabatan Notaris, melainkan dapat dikategorikan Notaris yang tidak beritikad baik yang mengacu kepada perbuatan melawan hukum dengan sengaja membuat akta palsu. Notaris yang berwenang untuk melakukan perubahan

⁸*Ibid.*, hlm. 53.

pada akta seharusnya dapat lebih berhati-hati yaitu dengan menyesuaikan dengan aturan hukum yang ada.

Dalam praktik juga dapat ditemukan *renvoi* yang berisikan keterangan palsu dari para penghadap. Saat salah satu pihak mengetahui bahwa isinya tidaklah benar, maka dapat menimbulkan permasalahan. Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.⁹ Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Misalnya dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr dapat dilihat bahwa Notaris tersebut mengubah isi dari akta tanpa sepengetahuan para pihak. Tindakan Notaris tentunya tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini berakibat merugikan salah satu pihak. Suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasi sebagai suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹⁰

Upaya Pencegahan Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran di lingkungan profesional dapat dilakukan melalui upaya penal, yaitu dengan cara klausula pendudukan pada undang-undang. Setiap undang-undang mencantumkan secara tegas sanksi pidana yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti aturan. Pertimbangan bagi para profesional salah satu contohnya profesi Notaris, jika terjadi tindak pidana artinya Notaris bersedia dikenai sanksi. Ketegasan sanksi pidana ini lalu dicantumkan dalam rumusan undang-undang profesi yang memberlakukan sanksi kepada setiap anggotanya.¹¹

Ada 4 potensi penyebab Notaris terjerat pidana: 1) Dari proses pembuatan akta; 2) Dari penggunaan akta; 3) Murni kurang cermat membuat akta; 3) Turut serta/perbantuan dalam terjadinya tindak pidana. Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.¹² Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah

⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 24.

¹⁰Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 77.

¹¹Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 86.

¹²Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 7.

diucapkannya pada sumpah jabatan, yaitu dalam sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN berbunyi “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak”.

Asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilakukan dalam proses pembuatan akta karena Notaris berperan untuk menentukan apakah suatu tindakan tersebut dapat dituangkan ke dalam akta atau tidak dan juga merupakan upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan tanggungjawab Notaris baik secara administrasi, perdata, hukum pidana dan kode etik Notaris. Prinsip kehati-hatian bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sebagai berikut: a) Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan; b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Dalam menerima suatu pekerjaan misalnya, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, Notaris berkewajiban mencaritahu kebenarannya. Bisa saja dalam suatu perjanjian salah satu pihak merugikan pihak lain, ataupun salah satu pihak ingin mengubah isi dari perjanjian tersebut. Notaris bisa menolak jika informasi atau kehendak yang diberikan dianggap dapat menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Notaris dalam menjalankan fungsi sosial haruslah bertanggungjawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris, tetapi juga diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005 di Bandung. Dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral wajib ditaati oleh setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa:

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai

¹³R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 2002, hlm. 13.

Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Dalam melaksanakan kode etik Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari Notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggarnya.

Prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang berupa pelanggaran kode etik belum tentu merupakan pelanggaran jabatan. Sedangkan pelanggaran jabatan berkaitan dengan tugas sebagai notaris berhubungan dengan sumpah jabatan yang sudah diberikan pada saat pengangkatan sebagai Notaris.

Akibat Hukum Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris yang Minutanya Telah Ditandatangani oleh Para Pihak

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga keabsahan (*Vermoeden Van Rechtmatigheid*) atau *Preasumptio Iustae Causa*. Surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁴

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹⁵ Wewenang yang dimiliki Notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta otentik dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang isinya sebagai berikut:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

¹⁴Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 43.

¹⁵Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 77.

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan alam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1868 KUHPdata tertulis bahwa pada proses pembuatan akta otentik ada beberapa syarat tertentu. Pejabat umum yang dimaksud di dalam peraturan tersebut adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap. Dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.¹⁶

Dalam proses pembuatan akta otentik oleh Notaris, kesalahan penulisan bisa saja terjadi. Dalam Pasal 51 UUJN dijelaskan bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan yang terdapat pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani, namun jika kesalahan tersebut terjadi dan diketahui pada saat dibacakan kepada para pihak dan belum ditanda-tangani, maka dapat diperbaiki dengan cara di renvoi, hal ini dilakukan selama para pihak setuju atas perbaikan kesalahan tersebut.

Oleh karena isi akta merupakan maksud dan cerminan kehendak para pihak, setiap perubahan yang dilakukan pada akta secara prinsipnya harus dilakukan dengan pengetahuan, persetujuan, dan pengesahan kedua belah pihak, bukan Notaris. Isi akta merupakan kesepakatan, keterangan dan keinginan dari para penghadap. Jika terdapat kesalahan, maka perbaikan harus dilakukan dengan persetujuan dari para penghadap.

Renvoi dapat menjadi cacat hukum karena adanya kesalahan dari notaris karena notaris kurang teliti dan tidak hati-hati dalam membuat akta. Kesalahan Notaris sebagai pejabat umum yang membantu negara untuk melayani masyarakat yang mengakibatkan kerugian pada para pihak dalam akta yang dibuatnya menjadi alasan bagi pihak dalam akta untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris atas kerugian yang dialaminya.

Penerapan sanksi sebagai tanggungjawab hukum Notaris dalam menjalankan profesinya dapat berupa tanggungjawab hukum Perdata, tanggungjawab hukum Pidana dan tanggungjawab Administratif. Sanksi keperdataan merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi seperti perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPdata.

Unsur dari perbuatan melanggar hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 162.

perdata terhadap Notaris tersebut. Notaris akan dikenakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum. Sanksi ini dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggunaan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya pencegahan tidak dapat mengatasi suatu perbuatan melawan hukum. Tanggungjawab hukum pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan hukum yang telah dilarang oleh undang-undang, ataupun melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang menimbulkan kerugian. Dalam praktek Notaris, bisa saja terdapat kesalahan saat pengetikan akibat kelalaian maupun yang disengaja. Terjadi kesalahan seperti munculnya renvoi tanpa sepengetahuan para pihak, sanksi bagi Notaris adalah tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan. Renvoi dalam akta Notaris tanpa sepengetahuan para pihak dapat dikenakan Pasal 264 KUH Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Simpulan

Renvoi dalam praktik pembuatan Akta Notaris diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris. Renvoi dilakukan harus dengan pengesahan oleh para pihak agar diketahui bahwa para pihak telah setuju terhadap perubahan yang dilakukan. Tetapi dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap renvoi dalam Akta Notaris, misalnya ketidaktahuan para pihak terhadap renvoi yang dibuat, kekurangan paraf pada renvoi bahkan tidak adanya paraf para pihak yang mengakibatkan renvoi tersebut menjadi cacat hukum. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap renvoi yang minutanya telah ditandatangani oleh para pihak yaitu Notaris dapat membuat berita acara, memanggil kembali para pihak untuk membuat akta pembetulan, atau membuat akta pembatalan yang kemudian dilanjutkan dengan akta baru. Apabila upaya tersebut tidak dilakukan, terdapat konsekuensi hukum bagi Notaris yang berakibat pengenaan sanksi pidana berdasarkan Pasal 264 KUHP, juga tidak menutup kemungkinan pengenaan sanksi perdata berupa ganti rugi menurut Pasal 1365 KUHP perdata. Pemanggilan oleh Kepolisian, Kejaksaan ataupun Hakim wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Renvoi dalam akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan Pasal 264 KUHP yang mana sesuai dengan Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr yang diwakilkan oleh pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2014. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Reinaldo Michael. 2015. "Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta". *Lex Et Societatis*. Vol. 3, No. 4, hlm. 99.
- Kadir, Muhammad Abdul. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 2002. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Prajitno, A. A. Andi. 2018. *Kewenangan Notaris. Akta Otentik Notaris. Seri B*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, Rudy Haposan. 2021. *Notaris: Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi*. Medan: USU Press.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.